JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 18 Juni 2026 | **Revised**: 1 Agustus 2026 | **Accepted**: 16 Agustus 2026

Limitasi Kompetensi Relatif Pengawas Internal dalam Penegakan Disiplin Satuan Polisi Pamong Praja

Suwardi[1], Sudiono[2]
[1] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, suwardi@natotama.ac.id
[2] Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, diono.jf2025@gmail.com

Corresponding Author: suwardi@natotama.ac.id

Abstract: *This normative legal research aims to analyze the normative construction of the authority of the Internal Enforcement Officer (PTI) of the Municipal Police (Satpol PP) in examining disciplinary violations and to formulate an ideal regulatory design to prevent ultra vires actions. Satpol PP possesses specific institutional characteristics with coercive powers in enforcing local administrative law, necessitating a robust internal oversight mechanism. However, institutionally and substantially, the existence of PTI has not been explicitly regulated in national legislation, thereby triggering a legal vacuum (rechtsvacuum) and legal uncertainty. Utilizing a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, the results indicate that the authority of the Satpol PP's PTI is not an original (attributive) power, but a derivative authority sourced from a technical mandate or delegation from the Authorized Civil Service Officer (PPK) or the Head of the Unit as the direct supervisor. The legal status of PTI purely functions as a non-executorial auxiliary organ restricted to the formal pre-examination phase, such as preliminary investigations and the drafting of the Examination Official Record (BAP). The absence of rigid jurisdictional limitations in existing regulations potentially triggers ultra vires actions with militaristic overtones that violate the examinee's human rights, such as device seizure or physical detention. Therefore, an ideal normative reconstruction is required through the codification of national regulations, either through the revision of the Minister of Home Affairs Regulation or Regional Regulations. This reconstruction must incorporate five main regulatory clusters: legal institutionalization, compilation of violation objects, a catalog of non-coercive action limitations, standardization of evidence, and a check and balance mechanism to achieve good governance.*

Keywords: *Jurisdictional Limitations, Internal Enforcement Officer, Satpol PP, Civil Servant Discipline, Ultra Vires.*

Abstrak: Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin serta merumuskan desain pengaturan yang ideal guna mencegah tindakan *ultra vires*. Satpol PP memiliki karakteristik kelembagaan khusus dengan

kewenangan koersif dalam penegakan hukum administratif daerah, yang menuntut adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat. Namun, secara kelembagaan dan substansial, eksistensi PTI belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga memicu terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian hukum (*legal certainty*). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PTI Satpol PP bukan merupakan wewenang asli (atributif), melainkan wewenang derivatif yang bersumber dari mandat teknis atau delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Kepala Satuan selaku atasan langsung. Kedudukan hukum PTI murni berfungsi sebagai organ pembantu (*auxiliary organ*) non-eksekutorial yang terbatas pada fase pra-pemeriksaan formal, seperti penyelidikan awal dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ketiadaan limitasi yurisdiksi yang rigid dalam regulasi eksisting berpotensi memicu tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) bernuansa militeristik yang melanggar hak asasi terperiksa, seperti penyitaan gawai atau penahanan fisik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang ideal melalui kodifikasi regulasi nasional, baik melalui revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Daerah. Rekonstruksi ini harus memuat lima klaster pengaturan utama: institusionalisasi legal, kompilasi objek pelanggaran, katalog batasan tindakan non-koersif, standardisasi alat bukti, dan mekanisme *check and balance* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata Kunci: Batas Kewenangan, Petugas Tindak Internal, Satpol PP, Disiplin ASN, *Ultra Vires*.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Konsep negara hukum tidak semata-mata dipahami sebagai keberadaan norma hukum tertulis, melainkan mengandung prinsip bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dibatasi oleh hukum, serta diarahkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konsepsi negara hukum modern, kekuasaan pemerintahan tidak dapat dijalankan secara bebas berdasarkan kehendak penguasa, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara hukum. Prinsip tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Konsekuensi yuridis dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi pejabat atau organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi publiknya. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas pemerintahan (*legaliteitsbeginsel*) yang menegaskan bahwa tidak terdapat kewenangan tanpa dasar hukum (*geen bevoegdheid zonder grondslag*). Dengan demikian, pejabat pemerintahan tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan yang melekat secara mutlak pada suatu jabatan, melainkan sebagai kekuasaan

hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan dibatasi oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan harus selalu berorientasi pada tujuan diberikannya kewenangan tersebut (*specialiteitsbeginsel*), serta dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kecermatan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Apabila suatu organ pemerintahan menjalankan tindakan yang berada di luar kewenangannya, melampaui batas kewenangan, atau menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires* maupun penyalahgunaan wewenang (*detournement de* pouvoir) yang berpotensi menimbulkan akibat hukum administrasi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip kewenangan tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap kedudukan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Kedudukan Satpol PP berbeda dengan perangkat daerah lainnya karena dalam menjalankan tugasnya Satpol PP memiliki fungsi penegakan hukum administratif yang memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan tertentu yang bersifat koersif. Kewenangan tersebut menempatkan personel Satpol PP pada posisi yang memiliki tingkat risiko penyalahgunaan kewenangan lebih tinggi dibandingkan aparatur pemerintahan lainnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan Satpol PP harus selalu disertai dengan standar profesionalitas, integritas, disiplin, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar tindakan penertiban yang dilakukan tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak berubah menjadi tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

Sebagai upaya menjaga profesionalitas dan integritas aparatur, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang mampu memastikan bahwa setiap personel Satpol PP menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) sebagai instrumen kelembagaan yang berfungsi melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran disiplin personel Satpol PP. Kehadiran PTI pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kebutuhan organisasi untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif, mengingat karakteristik tugas Satpol PP yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan melibatkan penggunaan kewenangan publik.

Dalam praktiknya, PTI berkembang sebagai bagian dari mekanisme internal Satpol PP yang menjalankan fungsi pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran disiplin. Keberadaan PTI dimaksudkan untuk menjaga ketertiban internal organisasi, meningkatkan kepatuhan personel terhadap standar kedinasan, serta mempertahankan legitimasi institusi Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah. Namun demikian, perkembangan praktik kelembagaan PTI tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan hukum yang memadai mengenai kedudukan, fungsi, batas kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Secara normatif, sistem hukum kepegawaian nasional telah mengatur mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut menempatkan pejabat pembina kepegawaian, atasan langsung, serta tim pemeriksa sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses pemeriksaan disiplin. Namun, regulasi tersebut tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai keberadaan PTI sebagai organ pemeriksaan

internal yang memiliki kewenangan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atau menentukan konsekuensi disiplin terhadap ASN.

Ketiadaan pengaturan yang secara jelas mengenai kewenangan PTI menimbulkan persoalan yuridis, khususnya ketika dalam praktik PTI menjalankan fungsi yang secara substansial menyerupai kewenangan pemeriksaan disiplin formal. Dalam beberapa keadaan, PTI tidak hanya melakukan pengumpulan informasi atau klarifikasi awal, tetapi juga dapat melakukan penilaian terhadap bentuk pelanggaran, memberikan rekomendasi sanksi, bahkan melakukan tindakan internal yang berdampak terhadap hak-hak personel sebelum adanya keputusan administratif dari pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pergeseran fungsi PTI dari mekanisme pengawasan internal menjadi lembaga *quasi disciplinary body* yang menjalankan fungsi pemeriksaan tanpa konstruksi kewenangan yang memiliki legitimasi hukum secara tegas.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan (das sein). Secara normatif, pemeriksaan disiplin ASN merupakan tindakan administratif yang wajib dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, prinsip *due process of law*, serta penghormatan terhadap hak-hak pegawai. Setiap pegawai yang diperiksa memiliki hak untuk mengetahui dugaan pelanggaran, memberikan klarifikasi, memperoleh pemeriksaan yang objektif, serta mendapatkan keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Ketika suatu organ melakukan tindakan pemeriksaan tanpa dasar kewenangan yang jelas, maka proses tersebut berpotensi mengalami cacat yuridis.

Permasalahan kewenangan PTI tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif internal, tetapi juga menyangkut prinsip perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangannya dan tidak boleh mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, melampaui kewenangan, atau mencampuradukkan kewenangan dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip administrasi pemerintahan yang baik dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan tindakan tersebut.

Selain aspek legalitas, ketidakjelasan kedudukan PTI juga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap subjek hukum harus dapat mengetahui secara jelas mengenai kewenangan suatu organ, prosedur yang harus ditempuh, serta batas tindakan yang dapat dilakukan. Apabila pengaturan mengenai PTI tidak dirumuskan secara jelas, maka terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan praktik antar daerah dan ketidakkonsistenan dalam penerapan mekanisme pemeriksaan disiplin internal.

Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa institusi lain yang memiliki fungsi pengawasan internal dan penegakan disiplin. Pada institusi tertentu, fungsi pengawasan internal telah didukung dengan pengaturan hukum yang jelas mengenai struktur organisasi, kewenangan pemeriksaan, prosedur kerja, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kejelasan tersebut memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan. Sebaliknya, keberadaan PTI dalam lingkungan Satpol PP lebih berkembang melalui praktik administratif kelembagaan tanpa adanya konstruksi hukum yang secara komprehensif mengatur kedudukan dan batas kewenangannya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi normatif terhadap kedudukan dan kewenangan PTI dalam sistem pemeriksaan disiplin internal Satpol PP. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa PTI memiliki dasar hukum yang jelas, batas kewenangan yang terukur, prosedur pemeriksaan yang sesuai prinsip hukum administrasi negara, serta mekanisme pertanggungjawaban yang mampu menjamin perlindungan hak-hak ASN.

Pengaturan yang jelas juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik pemeriksaan disiplin yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai batas kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin Satpol PP menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan PTI berdasarkan perspektif hukum administrasi negara dan hukum kepegawaian, sekaligus merumuskan konsep pengaturan ideal agar mekanisme pengawasan internal Satpol PP dapat berjalan secara efektif, memiliki legitimasi hukum, serta tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan organisasi dan perlindungan hak aparatur sipil negara.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apa konstruksi normatif kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apa pengaturan yang ideal terhadap batas kewenangan PTI yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan *ultra vires*?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Dasar Kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam struktur pemerintahan daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang lahir sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah, termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Satpol PP tidak hanya dipahami sebagai organisasi administratif daerah, melainkan sebagai instrumen pemerintahan yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah serta penegakan norma hukum daerah.

Secara yuridis, kedudukan Satpol PP merupakan bagian integral dari perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan mengenai perangkat daerah, Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan dalam struktur eksekutif daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dengan demikian, Satpol PP bukan merupakan lembaga independen di luar struktur pemerintahan daerah, melainkan organ pemerintahan yang memperoleh kewenangan berdasarkan atribusi hukum dari peraturan perundang-undangan.

Kedudukan tersebut menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Apabila sebagian besar perangkat daerah menjalankan fungsi pelayanan publik, administrasi

pemerintahan, atau pelayanan teknis tertentu, Satpol PP memiliki fungsi penegakan hukum administratif daerah. Fungsi tersebut tercermin dalam kewenangan Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Karakteristik utama Satpol PP terletak pada adanya kewenangan penggunaan kekuatan pemerintahan (*coercive power*) dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum daerah. Kewenangan tersebut memungkinkan Satpol PP melakukan tindakan administratif yang bersifat memaksa sepanjang dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Satpol PP memiliki posisi yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya karena tindakan yang dilakukan dapat secara langsung mempengaruhi hak dan kepentingan masyarakat. Konsekuensinya, penggunaan kewenangan tersebut harus selalu dikendalikan oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain memiliki karakter kewenangan koersif, Satpol PP juga memiliki karakter kelembagaan yang menunjukkan pola hierarki, kedisiplinan, dan komando yang lebih kuat dibandingkan perangkat daerah lainnya. Karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat tugas Satpol PP yang membutuhkan kesiapsiagaan, ketegasan, dan kemampuan operasional dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, sistem pembinaan internal dan penegakan disiplin personel Satpol PP memiliki arti penting, karena setiap tindakan anggota Satpol PP tidak hanya berdampak terhadap organisasi, tetapi juga terhadap legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan tugas tertentu, Satpol PP juga menjalankan fungsi yang memiliki karakter quasi-yudisial, khususnya dalam proses pemeriksaan awal, pencarian fakta, penyusunan laporan pelanggaran, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda atau ketentuan kedinasan. Meskipun Satpol PP bukan lembaga peradilan dan tidak memiliki kewenangan memutus perkara sebagaimana lembaga yudisial, proses pemeriksaan yang dilakukan mengandung unsur penilaian terhadap suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang mampu memastikan bahwa seluruh tindakan personel Satpol PP tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Kebutuhan terhadap pengawasan internal tersebut menjadi dasar munculnya Petugas Tindak Internal (PTI) dalam lingkungan Satpol PP. Pembentukan PTI pada dasarnya merupakan bentuk penguatan mekanisme pengendalian internal untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalitas personel Satpol PP. PTI memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin anggota serta sebagai mekanisme preventif agar penggunaan kewenangan Satpol PP tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik.

Namun demikian, keberadaan PTI menimbulkan persoalan hukum karena secara kelembagaan nomenklatur PTI tidak secara eksplisit tercantum dalam struktur organisasi Satpol PP sebagaimana diatur dalam regulasi mengenai organisasi perangkat daerah. Struktur Satpol PP pada umumnya terdiri atas Kepala Satpol PP, sekretariat, bidang penegakan Perda, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perlindungan masyarakat, serta unsur pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan daerah. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai PTI menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pembentukannya, kedudukan kelembagaannya, serta batas kewenangan yang dapat dijalankannya.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan PTI berkembang berdasarkan kebutuhan internal organisasi. Beberapa daerah menempatkan PTI sebagai bagian dari fungsi sekretariat karena berkaitan dengan pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian, sementara daerah lain menempatkannya dalam bidang operasional karena

berhubungan langsung dengan pengawasan perilaku personel di lapangan. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya desain kelembagaan PTI yang seragam secara nasional.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap organ pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Kewenangan tidak dapat semata-mata lahir dari praktik administratif, tetapi harus memiliki legitimasi hukum berdasarkan prinsip legalitas. Oleh karena itu, analisis mengenai kedudukan dan kewenangan PTI harus dilakukan melalui pendekatan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hingga regulasi teknis yang mengatur mekanisme pemeriksaan disiplin.

Menurut teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, kewenangan pemerintahan hanya dapat diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang memiliki kewenangan kepada organ lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh organ lain atas nama pemberi mandat, sementara tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Apabila konsep tersebut diterapkan terhadap PTI Satpol PP, maka perlu dianalisis apakah PTI memiliki kewenangan atributif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, aparatur sipil negara, dan disiplin PNS, tidak ditemukan norma yang secara eksplisit memberikan kewenangan atributif kepada PTI sebagai pejabat pemeriksa disiplin. Regulasi yang ada memberikan kewenangan utama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), atasan langsung, dan tim pemeriksa dalam proses penegakan disiplin ASN.

Dengan demikian, kewenangan PTI tidak dapat dipahami sebagai kewenangan asli yang melekat secara langsung berdasarkan undang-undang. Kedudukan PTI lebih tepat dikonstruksikan sebagai organ internal yang memperoleh kewenangan berdasarkan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat atau delegasi dari pejabat yang berwenang, khususnya Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Namun, konstruksi tersebut tetap memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup tindakan, prosedur pemeriksaan, serta batas pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemeriksaan disiplin dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa yang dibentuk oleh pejabat berwenang. Dalam konstruksi tersebut, PTI secara fungsional dapat ditempatkan sebagai unsur pendukung pemeriksaan, terutama dalam melakukan klarifikasi awal, pengumpulan informasi, pemeriksaan fakta, penyusunan berita acara pemeriksaan, dan penyampaian rekomendasi kepada pejabat yang memiliki kewenangan menjatuhkan keputusan.

Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki batas yang tegas. PTI tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pelanggaran, menetapkan sanksi disiplin, menjatuhkan hukuman disiplin, atau mengambil keputusan administratif yang menjadi kewenangan PPK. Apabila PTI melakukan tindakan yang memasuki wilayah kewenangan tersebut, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) karena tidak memiliki dasar kewenangan yang sah.

Oleh karena itu, kedudukan hukum PTI Satpol PP harus dipahami sebagai unit pengawasan internal yang berfungsi mendukung proses penegakan disiplin, bukan sebagai organ yang memiliki kewenangan mandiri dalam menjatuhkan sanksi. Pembentukan PTI dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada kewenangan internal pemerintahan yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tetap menempatkan kewenangan pengambilan keputusan akhir pada pejabat yang memperoleh kewenangan berdasarkan hukum.

Dengan demikian, keberadaan PTI merupakan kebutuhan institusional dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan koersif. Namun, kebutuhan praktis tersebut harus diikuti dengan penguatan dasar hukum yang jelas agar mekanisme pemeriksaan disiplin internal Satpol PP tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.

Konstruksi Batas Yuridis Kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP dan Rekonstruksi Normatif dalam Mencegah Tindakan *Ultra Vires*

Pembahasan mengenai batas yuridis kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin berkaitan erat dengan prinsip dasar hukum administrasi negara yang menempatkan kewenangan sebagai unsur fundamental dalam setiap tindakan pemerintahan. Kewenangan merupakan legitimasi hukum yang memberikan dasar bagi suatu organ pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka menjalankan fungsi publik, sehingga persoalan utama dalam pelaksanaan kewenangan bukan hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan, melainkan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh organ yang berwenang, dalam ruang lingkup yang tepat, serta melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks PTI Satpol PP, keberadaan kewenangan pemeriksaan disiplin harus dipahami dalam kerangka asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) atau *wetmatigheid van bestuur* yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya (*prorogative of law*). Asas legalitas ini berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan pemerintahan agar setiap pejabat publik tidak bertindak berdasarkan kehendak administratif semata, di mana pengadopsian secara rigid di Indonesia dapat ditemukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penafsiran dogmatis terhadap ketentuan tersebut menegaskan bahwa tiada satu pun kewenangan yang bersifat bebas tanpa batasan yuridis, di mana setiap wewenang publik memiliki batasan berupa ruang lingkup (*substance*), wilayah keberlakuan (*territorial*), dan waktu (*temporal*), sehingga ketika suatu organ bertindak melampaui batasan yuridis tersebut, tindakannya dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* atau *abuse of power* yang berimplikasi pada ketidakabsahan produk hukum yang dilahirkannya.

Teori batas kewenangan (*grenzen van bevoegdheid*) memberikan kerangka analisis bahwa kewenangan pemerintahan tidak bersifat absolut melainkan selalu memiliki batas material, prosedural, waktu, dan subjektif. Batas material menentukan bahwa PTI hanya berwenang melakukan pemeriksaan, pengumpulan fakta, dan penyusunan hasil pemeriksaan, tetapi tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Batas prosedural mengikat tata cara penggunaan kewenangan melalui mekanisme yang sah dari pemanggilan hingga penyusunan berita acara pemeriksaan, di mana pelanggarannya menyebabkan cacat hukum administratif karena prosedur merupakan bagian integral dari keabsahan tindakan pemerintahan. Batas waktu menentukan temporal penggunaan kewenangan yang akan berakhir setelah hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat yang berwenang memutus, sedangkan batas subjektif membatasi personel yang secara formal ditunjuk berdasarkan mekanisme yang sah demi mencegah terjadinya pemeriksaan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi. Karakteristik sumber wewenang ini jika dibedah melalui lensa teori kewenangan menurut Stoutjesdijk dan B. ten Berge diperoleh melalui tiga jalur utama, yaitu atribusi yang lahir langsung dari undang-undang, delegasi sebagai pengalihan wewenang penuh disertai beralihnya tanggung jawab hukum (*indemniteit*), serta mandat yang hanyalah pelimpahan tugas di mana tanggung jawab hukum tetap berada penuh di tangan pemberi mandat (*mandans*). Apabila melakukan pelacakan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 256 ayat (1), Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda, Perkada, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, namun ketiadaan regulasi yang komprehensif, terintegrasi, dan hierarkis mengenai PTI Satpol PP

menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sekaligus ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam tata kelola internal kepamongprajaan.

Selama ini, operasionalisasi PTI di berbagai daerah umumnya hanya bersandar pada Peraturan Kepala Satuan (Perkasat) atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersifat lokal dan parsial, yang mengakibatkan terjadinya diversifikasi standardisasi operasional, variasi batasan tindakan, hingga tingginya risiko terjadinya tindakan *ultra vires* di lapangan. Kelemahan regulasi yang ada saat ini teridentifikasi dari ketidakmampuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memotret kebutuhan pengawasan internal yang spesifik, sebab tidak ditemukan satu klausul pun yang secara eksplisit menyebutkan istilah "Petugas Tindak Internal" atau memberikan amanat pembentukan unit penegak disiplin internal yang mandiri. Di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standardisasi Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja telah mencoba mengintrodusir penegakan kode etik, namun pengaturan mengenai aspek kelembagaan PTI, tata cara pemeriksaan yang rigid, serta jaminan perlindungan hak terperiksa masih sangat abstrak. Kekosongan regulasi formal di tingkat peraturan pemerintah atau menteri ini memicu risiko *ultra vires* yang masif, karena dalam praktik, ketiadaan batasan tindakan yang jelas membuat personel PTI kerap mengadopsi metode kepolisian atau militeristik yang tidak memiliki landasan hukum dalam ranah hukum administrasi negara sipil, seperti menyita telepon genggam (*smartphone*) milik anggota, melakukan penyekatan atau penahanan fisik, hingga melakukan interogasi malam hari dengan tekanan psikologis. Tindakan-tindakan koersif tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Hukum administrasi negara tidak mengenal skema tindakan paksa restriktif terhadap hak asasi manusia kecuali diatur secara tegas dalam undang-undang formal (*constitutional reservation*), dan mengingat Satpol PP adalah aparatur sipil negara (ASN), maka penegakan disiplinnya wajib bersandar mutlak pada koridor hukum administrasi negara, bukan hukum pidana. Doktrin *due process of law* mengenai pembatasan kekuasaan penguasa menegaskan bahwa hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan dapat diprediksi (*predictable*), sehingga tanpa adanya rekonstruksi normatif yang jelas, proses penegakan disiplin oleh PTI berpotensi besar melahirkan kesewenang-wenangan yang merusak moralitas korps dari dalam.

Untuk mengatasi problem tersebut, desain ideal pengaturan PTI Satpol PP harus direkonstruksi melalui pembaruan regulasi di tingkat nasional, idealnya melalui revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri atau penyusunan Peraturan Daerah yang komprehensif mengenai tata tertib dan disiplin korps. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan praktis organisasi dengan konstruksi hukum positif yang tersedia (*normative gap*), di mana karakteristik Satpol PP yang memiliki kewenangan penggunaan tindakan administratif koersif menuntut adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat, namun di sisi lain keberadaan PTI belum memperoleh konstruksi normatif yang secara eksplisit mengatur kedudukan, sumber kewenangan, batas tindakan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukumnya. Rekonstruksi normatif tersebut harus memuat beberapa klaster pengaturan utama yang menjadi fondasi bagi pembentukan desain kewenangan PTI yang ideal. Klaster pertama adalah institusionalisasi legal terhadap kedudukan PTI dalam struktur kelembagaan Satpol PP untuk menghilangkan dualisme kelembagaan dan mempertegas garis tanggung jawab. PTI idealnya ditempatkan sebagai unit pemeriksa internal yang bersifat khusus dengan karakter non-struktural dan teknis-administratif di bawah koordinasi langsung Kepala Satpol PP, yang secara yuridis memosisikan PTI bukan sebagai pemegang kekuasaan disiplin melainkan sebagai organ pendukung yang membantu pimpinan memperoleh informasi faktual, sehingga keputusan akhir mengenai disiplin pegawai tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan hukum ASN.

Klaster kedua mencakup kompilasi objek pelanggaran melalui kodifikasi yang jelas antara pelanggaran disiplin kerja ASN dengan pelanggaran etik profesi Pamong Praja demi mencegah tumpang tindih pasal dakwaan internal atau *ne bis in idem* administratif, mengingat tanpa adanya pengaturan yang jelas, dapat terjadi pemeriksaan ganda terhadap satu peristiwa yang sama tanpa dasar pembagian yang tegas. Klaster ketiga adalah pembentukan katalog batasan tindakan PTI sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Satpol PP yang diperiksa, yang memuat pelarangan mutlak tindakan paksa (*coercive measures*) seperti penahanan, penyitaan properti pribadi, dan kekerasan verbal maupun fisik. Karena proses pemeriksaan disiplin merupakan proses administratif dan bukan proses pidana, pendekatan yang digunakan harus berorientasi pada klarifikasi, pembuktian, dan pembinaan, yang sekaligus merupakan konsekuensi dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Klaster keempat menetapkan standardisasi alat bukti dalam pemeriksaan disiplin—seperti keterangan saksi, keterangan terperiksa, dokumen kedinasan, laporan resmi, rekaman administrasi, dan bukti elektronik—untuk menjamin objektivitas dan validitas materiil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna memperkuat prinsip *materiële waarheid* atau pencarian kebenaran materiil. Klaster kelima harus menyediakan mekanisme *check and balance* melalui pemberian ruang keberatan formal bagi terperiksa sebelum keputusan dijatuhkan sebagai penerapan asas *audi et alteram partem*, yaitu prinsip bahwa setiap pihak yang berkepentingan harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk didengar.

Dalam merekonstruksi model hubungan kewenangan antara PTI dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK/Kepala Daerah), diterapkan pendekatan penafsiran hukum yang harmonis dan sinkronistis (*harmonistic interpretation*) yang menempatkan seluruh peraturan terkait disiplin ASN, pemerintahan daerah, dan organisasi Satpol PP sebagai satu sistem hukum yang saling melengkapi. Model yang ideal adalah memosisikan PTI sebagai Organ Pemeriksa Awal Berkarakter Ad Hoc Teknis Administratif yang berfungsi melakukan pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan pengumpulan fakta (*fact-finding mission*). Seluruh hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tidak memiliki sifat eksekutorial dan tidak secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa hukuman disiplin, melainkan hanya menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat yang memiliki kewenangan memutus. Setelah LHP selesai disampaikan kepada Kepala Satpol PP, apabila ditemukan dugaan pelanggaran dengan konsekuensi sanksi tingkat sedang atau berat, Kasatpol PP wajib meneruskan LHP tersebut secara hierarki kepada Tim Pemeriksa Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah selaku PPK, yang dikoordinasikan oleh BKD/BKPSDM dan Inspektorat Daerah. Konstruksi ini sejalan dengan amanat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa instansi teknis seperti Satpol PP tidak memiliki yurisdiksi mandiri untuk memutus nasib kepegawaian seorang PNS pada tingkat hukuman sedang dan berat. Rekonstruksi normatif ini memosisikan PTI dalam hubungan koordinatif-asistektif dengan BKD dan Inspektorat, bukan hubungan subordinatif yang saling memotong kewenangan. Dengan menempatkan PTI dalam struktur hubungan hukum yang demikian, kepastian hukum akan tercipta bagi kedua belah pihak, di mana pimpinan memiliki instrumen taktis yang legal dan terukur untuk menjaga integritas personelnya, sementara di sisi lain anggota Satpol PP terlindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*) karena adanya kontrol prosedural yang ketat, berlapis, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional yang bermuara pada penguatan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

KESIMPULAN

1) Kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP dalam pemeriksaan disiplin bukanlah merupakan wewenang atributif yang mandiri, melainkan wewenang derivatif yang bersumber dari mandat teknis dan delegasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

atau Kepala Satuan selaku atasan langsung. Merujuk pada rezim hukum pemerintahan daerah dan disiplin aparatur sipil negara, kedudukan hukum PTI murni berfungsi sebagai organ pembantu (*auxiliary organ*) non-eksekutorial yang batasan yurisdiksinya terbatas pada fase pra-pemeriksaan formal, seperti penyelidikan awal, pemanggilan, dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Eksistensi PTI tidak memiliki kompetensi absolut untuk menjatuhkan sanksi secara sepihak, sehingga seluruh tindakan penegakan disiplin internal wajib tunduk pada koridor hukum administrasi negara serta asas legalitas prosedural kepegawaian nasional.

2) Ketiadaan rumusan batas yuridis yang memadai dalam regulasi *eksisting* telah mengonfirmasi adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebuah kondisi yang secara empiris berpotensi memicu tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) bernuansa koersif-militeristik seperti penyitaan properti pribadi atau penahanan fisik. Guna menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), rekonstruksi normatif yang ideal mendesak untuk dilakukan melalui kodifikasi regulasi nasional yang secara eksplisit melarang segala bentuk eksekusi paksa oleh PTI. Hubungan kelembagaan PTI harus direorientasi secara harmonis-sinkronistis sebagai penyuplai data awal berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bagi Tim Pemeriksa Ad Hoc Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Inspektorat, selaku pemegang otoritas absolut yang memiliki legitimasi yuridis dalam penjatuhan sanksi kepegawaian.

REFERENSI

A'an Efendi dan Sudarsono. (2024). "Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 53 Nomor 2.

Abdul Wahab Solichin. (1997). Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Anggiyowati, I.P. (2014). "Implementasi Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)." Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah.

Ardan, A.M. (2016). "Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda." E-Journal Administrasi Negara, Vol. 4 No. 2, hlm. 4057–4067.

Austin, John. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray. (Rujukan teoretis untuk analisis Positivisme Hukum dan watak koersif regulasi pengadaan tanah).

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. (2006). Inleiding in het Staats-en Administratief Recht dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Handayaningrat. (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

Hasrul, Muhammad. (2017). "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah." Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2, hlm. 60–69.

Islamy, M. Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Joko Widodo. (2001). Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Malang: Citra.

Kadar Pamuji, dkk. (2023). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. Purwokerto: Unsoed Press.

Mohammad. (2011). "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan." Publika, Vol. 2 No. 2, hlm. 18–36
Mohammad. (2011). "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan." Publika, Vol. 2 No. 2, hlm. 18–36
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (seharusnya Permendagri ini sudah tidak relevan karena masih berpedoman PP 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi sampai saat ini masih belum ada permendagri pengganti yang mencabutnya)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202.
Syarief, Elza; Wagiman; dan Anwar, Raja Syaiful. (2017). "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah: Studi terhadap Implementasi Standard Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau." Journal of Judicial Review.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 72.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6.